



**PUTUSAN**

**No. 82 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n:**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 1984 di Alitta Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 22 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT - TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT - TERGUGAT;

Bahwa di dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak;

Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga, setelah cekcok Tergugat selalu pergi meninggalkan Tergugat selama tiga sampai lima bulan baru kembali lagi rukun dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



Bahwa pada bulan Oktober 2006 percekocokan Penggugat dan Tergugat memuncak disebabkan Tergugat bertengkar dengan anak Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat marah ditegur karena mengambil uang milik Penggugat yang disimpan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Bahwa pada waktu Tergugat bertengkar dengan anaknya, Tergugat mengambil parang dan mengancam mau membunuh anaknya tapi cepat dileraikan oleh Penggugat bersama tetangga yang bernama TETANGGA PENGGUGAT-TERGUGAT;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa keluarga Penggugat pernah tiga kali memanggil Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun Tergugat tidak pernah mau menemui keluarga Penggugat tersebut;

Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita sehingga mengajukan perceraian karena tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat, **TERMOHON KASASI** terhadap Penggugat, **PEMOHON KASASI**;
- Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama tersebut untuk dibagi;

Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berupa:

1 Sebuah rumah kayu ulin 20 tiang berukuran 10 meter x 7 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat di Alitta Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah TETANGGA PENGGUGAT-TERGUGAT;
- Sebelah Timur rumah Selle;
- Sebelah Selatan rumah H. Ambo Sakka;
- Sebelah Barat tanah kosong milik Jarejje;

Rumah tersebut bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2 Harga satu unit mobil merek Suzuki Carry roda empat warna biru tua yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi awal tahun 2009 dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3 Harga satu unit mesin perontok padi (dros) bersama penghasilannya sejak tahun 2004 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap panen yang totalnya sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pinrang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat menuntut agar harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dan mohon agar Tergugat untuk menyerahkan bagian Pengugat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 284/Pdt.G/2009/PA.Prg., tanggal 9 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



**DALAM KONVENSİ:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERMOHON KASASI** terhadap Penggugat, **PEMOHON KASASI**;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan tergugat;

**DALAM REKONVENSİ:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan harta berupa 80 % (empat perlima bagian) dari satu unit rumah kayu ulin ukuran 7 meter x 10 meter dan dapur rumah ukuran 5,70 meter x 2,50 meter yang berdiri di atas tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Jl. Alitta-Kariango, Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebelah:
  - Utara rumah Yunus;
  - Timur tanah perumahan I Pakkawaru;
  - Selatan rumah H. Ambo Sakka;
  - Barat tanah perumahan H. Madeama;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua bagian adalah hak Tergugat;
- Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak dan bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong, serta apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan penjualan lelang di depan umum kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian mereka masing-masing;
- Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 90/Pdt.G/2010/PTA.Mks., tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1431 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 284/Pdt.G/2009/PA.Prg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam perkara a quo adalah memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) yakni dengan seketika saja mengambil alih dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (khususnya dalam rekonvensi) tanpa disertai dengan alasan-alasan yang mempernyatakan hal dukungan penguatannya atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimaksud.

Bahwa pada putusan Majelis Hakim banding tersebut, di mana Majelis Hakim banding hanya mengulangi saja sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada halaman 4 dan 5 putusan banding.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim banding menilai, bahwa pertimbangan hukum dan pembagian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri. Karenanya putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim banding seperti itu, maka nampak bahwa sama sekali tidak ada motivasi atau usaha sungguh-sungguh dari Majelis Hakim banding dalam merneriksa dan memutus perkara a quo secara sempurna, baik mengenai penilaian fakta maupun tentang penerapan hukum. Oleh karena Majelis Hakim banding tersebut hanya secara sertamerta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang cukup mengenai dari sudut mana Majelis Hakim banding memandangnya bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Dengan demikian putusan Majelis Hakim banding tersebut adalah jelas memuat pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd). oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang apabila putusan judex facti in casu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar jo putusan Pengadilan Agama Pinrang dibatalkan pada proses pemeriksaan kasasi perkara;

2 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang secara keliru dan salah menerapkan hukum dan atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini menerapkan “asas pembuktian yang bebas (vrij bewijs beginsel) dan bukan “asas pembuktian negatif (negatief wettelijk), hal mana nampak pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 80 % (empat perlima bagian) dari satu unit rumah kayu ulin ukuran 7 meter x 10 meter dan dapur rumah ukur 5,7 meter x 2,50 meter, adalah merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;



Bahwa pertimbangan hukum mana dari Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding tersebut adalah sama sekali tidak didukung oleh satu pun alat bukti yang sah, karenanya pertimbangan hukum judex facti tersebut di samping menerapkan “*asas pembuktian yang bebas (Vrij bewijs beginsel)*” dan bukan “*asas pembuktian negatif (negatief wettelijk)*”, juga pertimbangan-pertimbangan judex facti tersebut adalah hanya

merupakan “*opini*” belaka dari Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding, karena pandangan dan pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut adalah sama sekali tidak didasarkan pada satu pun alat bukti yang sah, sebab Termohon Kasasi dalam rekonvensi sama sekali tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding yang mengatakan bahwa 80 % (empat perlima bagian) dari satu unit rumah kayu ulin ukuran 7 meter x 10 meter dan dapur rumah ukur 5,7 meter x 2,50 meter, adalah merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak dasar hukum yang jelas. Untuk itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan judex facti in casu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar jo putusan Pengadilan Agama Pinrang dibatalkan pada proses pemeriksaan kasasi perkara a quo;

3 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang secara salah dan keliru menerapkan hukum dan atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding yang menyatakan bahwa 80 % (empat perlima bagian) dari satu unit rumah kayu ulin ukuran 7 meter x 10 meter dan dapur rumah ukur 5,7 meter x 2,50 meter, merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Hal mana pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak didukung oleh satupun alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



Bahwa memang benar, bahwa satu unit rumah kayu ulin in casu harta obyek sengketa tersebut adalah nanti dibangun setelah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Namun uang yang dipergunakan membeli alat-alat atau bahan-bahan dari rumah obyek sengketa tersebut adalah harta yang

berasal dari orang tua Pemohon Kasasi. Dalam hal ini dari ayah (Bapak) Pemohon Kasasi yaitu Ambo Sakka. Oleh karena pada tahun 1996, orang tua Pemohon Kasasi memberikan satu ekor Sapi kepada Pemohon Kasasi untuk dijual dengan harga pada waktu itu (tahun 1996) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Di mana uang hasil penjualan satu ekor Sapi dari orang tua Pemohon Kasasi tersebut yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi membeli kayu ulin yang berupa tiang sebanyak dua meter kubik dan harga tiang permeter kubiknya pada waktu itu (tahun 1996) adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi harga kayu ulin untuk tiang rumah sebanyak dua meter kubik tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membangun sebuah rumah kayu ulin seperti rumah obyek sengketa tersebut adalah tidak akan jadi kalau hanya “ada tiang” saja tanpa “ada pasaknya”, karenanya diawal tahun 1997 oleh ayah/Bapak Pemohon Kasasi memberikan lagi satu ekor sapi kepada Pemohon Kasasi untuk dijual dengan harga penjualannya pada waktu itu (tahun 1997) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dari hasil penjualan satu ekor Sapi tersebut yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi membeli kayu ulin berupa pasak sebanyak 200 meter, sedangkan harga pasak permeternya pada waktu itu (tahun 1997) adalah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah). Jadi jumlah harga pasak rumah sebanyak 200 meter tersebut adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang dari harga dua ekor sapi tersebut adalah disimpan oleh Pemohon Kasasi,

Bahwa kemudian pada tahun 2001, Pemohon Kasasi membangun dan mendirikan rumah kayu ulin in casu rumah sengketa tersebut di atas tanah milik sah Pemohon Kasasi sendiri. Adapun uang yang dipergunakan Pemohon Kasasi sebagai biaya membangun rumah obyek sengketa tersebut adalah uang sisa dari harga penjualan dari dua ekor sapi tersebut yang disimpan oleh Pemohon Kasasi,



sedangkan atap dari rumah obyek sengketa adalah berupa seng sebanyak 2.000 (dua ribu) kaki yang harga perkakinya pada waktu itu adalah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Jadi total harga dari 1.000 (seribu) kaki seng keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah kesemuanya ditanggung oleh orang tua Pemohon

Kasasi yaitu Ambo Sakka;

- 4 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata secara salah dan keliru menjalankan proses peradilan dalam mengadili dan memutus perkara a quo. Oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama pada pertimbangan hukumnya berkesimpulan, bahwa sesuai dengan jawaban lisan dari Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika ditaksir harga rumah sengketa tersebut pada waktu dibangun adalah kira-kira Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan uang Pemohon Kasasi yang dipergunakan membeli sebuah rumah kayu ulin tersebut adalah hasil penjualan dari dua ekor Sapi yang diberikan oleh orang tua Pemohon Kasasi dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta atap seng dari rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi dengan harga pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding, maka nampak jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah jelas merupakan pertimbangan yang amat keliru dan salah dalam menjalankan proses peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah hanya mengambil sepotong-sepotang dari jawaban lisan Pemohon Kasasi, yakni Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah hanya mengutip dan mengambil kata-kata yang mengatakan, bahwa “jika ditaksir nilai rumah sengketa pada waktu dibangun adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanpa memperhatikan kata-kata jawaban lisan Pemohon Kasasi sebelum dan sesudahnya yang mengatakan, bahwa sekiranya alat-alat atau bahan-bahan rumah sengketa tersebut seperti kayu ulin untuk tiang rumah sebanyak 2 M3 (dua meter

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



kubik) dan 200 M (dua ratus meter) kayu ulin dan untuk pasak dari rumah sengketa tersebut nanti dibeli pada waktu dibangun (pada tahun 2001), maka Pemohon Kasasi sudah pasti tidak dapat dan tidak mampu membelinya dan karenanya tidak mampu membangunnya, karena harga alat-alat (bahan-bahan) rumah seperti kayu ulin untuk tiang dan untuk pasak pada naik melambung".

Namun karena alat-alat atau bahan-bahan tersebut memang sudah dibeli dan sudah disimpan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum Pemohon Kasasi membangun rumah obyek sengketa tersebut, sehingga Pemohon Kasasi bisa membangun dan mendirikan rumah kayu ulin sengketa tersebut. Dengan demikian tegasnya, bahwa seandainya bahan-bahan rumah kayu ulin tersebut seperti dua meter kubik (2 M3) kayu ulin untuk tiang dan kayu untuk pasak sebanyak 200 M (dua ratus meter) nanti beli pada tahun 2001, maka sudah pasti Pemohon Kasasi tidak mampu membangun dan mendirikan rumah obyek sengketa tersebut, sebab harga kayu ulin untuk tiang per meter kubiknya pada tahun 2001 pada melambung tinggi naiknya, demikian pula kayu ulin untuk pasak rumah per meternya adalah juga pada naik melambung tinggi harganya. Jadi, jika ditaksir harga rumah seperti obyek sengketa pada waktu itu (tahun 2001) yaitu pada waktu obyek sengketa tersebut dibangun adalah nilai taksirannya adalah kira-kira Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akan tetapi, karena alat-alat rumah sengketa tersebut seperti kayu ulin untuk tiang dan untuk pasak adalah memang sudah dipersiapkan atau sudah dibeli oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum obyek sengketa tersebut dibangun dan/atau didirikan.

Bahwa dengan demikian harga dan/atau biaya pembangunan rumah obyek sengketa tersebut adalah tidak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melainkan sesuai dengan harga barang-barang pada waktu Pemohon Kasasi membeli alat-alat atau bahan-bahan rumah tersebut;

Bahwa oleh karena semua bahan-bahan rumah obyek sengketa tersebut adalah sudah ada dan disiapkan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum Pemohon Kasasi membangun rumah obyek sengketa tersebut, sedangkan atapnya yang terbuat dari seng yang keseluruhannya adalah sebanyak 1.000 (seribu) kaki adalah semuanya ditanggung oleh orang tua Pemohon Kasasi, sedangkan dindingnya yang terbuat dari gamacca



adalah merupakan dinding bekas pemberian dari orang lain. Dengan demikian, telah jelas bahwa rumah obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebab tidak ada hasil usaha bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang menempel pada rumah obyek sengketa tersebut;

Bahwa dari uraian di atas, dapat dipertanyakan tentang dari mana Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mendasarkan pertimbangannya yang menyimpulkan, bahwa rumah obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Demikian pula dari mana Majelis Hakim tingkat pertama memperoleh dasar sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berkesimpulan, bahwa 20 % (dua puluh persen) dari rumah obyek sengketa tersebut barang milik Pemohon Kasasi sendiri serta 80 % (empat perlima bagian) dari rumah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar amat keliru dan salah menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang secara salah dan keliru menerapkan hukum dan atau undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Perdata baik yang dianut oleh Pasal-pasal Rbg, Rv dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI. maupun peraturan-peraturan lainnya. Untuk itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan judex facti dalam rekonvensi tersebut “dibatalkan” di tingkat proses pemeriksaan kasasi perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 s/d ke 5:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh judex facti telah tepat dan benar, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **25 Maret 2011**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a ;**

ttd

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum**

**Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH.**

ttd

**Drs. H. Hamdan, SH, MH.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti;**

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| 1 Meterai                    | Rp        | 6.000.-          |
| 2 Redaksi                    | Rp        | 5.000.-          |
| 3 <u>Administrasi Kasasi</u> | Rp        | 489.000.-        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>Rp</b> | <b>500.000.-</b> |

ttd

**Drs.H.Sahidin Mustafa, SH, MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 82 K/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EDI RIADI**

**NIP. 19551016 198403 1 002**